

POLICY BRIEF

Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria

Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Lahan HGU Terlantar PT BBS ke Petani Malin Deman



Ringkasan Eksekutif

Di Provinsi Bengkulu, tidak ada catatan faktual terkait konflik agraria yang terjadi dan sedang dihadapi oleh rakyat, baik itu catatan dari pemerintah maupun kelompok CSO/NGO. Sehingga tren konflik agraria di Bengkulu menguat, konflik yang dulu bersifat laten berubah menjadi manifes. Banyak konflik yang mulanya terjadi secara diam-diam, tiba-tiba mencuat ke permukaan. Salah satunya adalah konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

Berdasarkan data Komnas HAM, perseteruan di sektor perkebunan merupakan konflik terbanyak yang terjadi di Indonesia, dengan jumlah 53 kasus, diikuti 44 kasus infrastruktur, 41 kasus sektor Barang Milik Negara, 14 kasus sektor kehutanan dan 11 kasus pertambangan. Dalam setiap konflik agraria, juga mencakup unsur-unsur kekerasan, sehingga konflik agraria ini selalu saja bersambut dengan kasus kriminalisasi rakyat petani.

Penyebab utama konflik agraria ini antara lain dikarenakan pengakuan dan perlindungan yang minim atas hak entitas masyarakat, perampasan, dan penyerobotan lahan sewenang-wenang, dan sengketa tapal batas, juga ketidakpastian serta diskriminasi hukum.

Oleh karena itu, untuk menjawab dan memberikan harapan bagi penyelesaian konflik-konflik agraria tersebut adalah dengan menjalankan reforma agraria sejati. Yang memiliki mandat dalam restrukturisasi, pembongkaran ketimpangan penguasaan tanah, akses dan distribusi kepemilikan.

Policy Brief ini merekomendasikan jalur penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko melalui : 1) Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); 2) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah obyek reforma agraria.

DISUSUN OLEH: • Erwin Basrin
• Pramasty Ayu Kusdinar
• Zelig Ilham Hamka

DIDUKUNG OLEH: Koalisi Nasional untuk Keadilan Tenure

AKAR
Foundation

E: akar.bengkulu@gmail.com
http://www.akar.or.id

PENDAHULUAN;

Reforma Agraria sebagai Jalan Penyelesaian Konflik

Pengelolaan sumber-sumber agraria yang tepat diharapkan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, Reforma Agraria (RA) menjadi salah satu agenda atau jalan bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sebagai sebuah agenda Nasional, RA mengacu kepada proses pembaharuan pertanahan pada sistem kepemilikan dan penguasaan berikut dengan institusi sosialnya.

Lingkup objek agraria mencakup unsur-unsur tanah, air, udara beserta kekayaan alami yang melekat padanya, yang dikelola orang melalui kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perhutanan, pertambangan, dan "kedirgantaraan". Sedangkan, pihak-pihak yang mengakses objek agraria (yang selanjutnya menjadi lingkup subjek agraria) adalah (1) Orang Perseorangan; (2) Komunitas (sebagai kesatuan dari unit-unit rumah tangga); (3) Pemerintah (sebagai representasi negara); dan (4) Swasta (*private sector*). Empat subjek ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber agraria dan memiliki relasi dengan objek agraria tersebut melalui institusi penguasaan/pemilikan (*tenurial institutions*). Hubungan tersebut menunjuk pada dimensi teknis, atau lebih spesifik dimensi kerja, dalam hubungan-hubungan agraria.

Dimensi kerja ini menunjuk pada artikulasi kepentingan-kepentingan sosial ekonomi masing-masing subjek yang berkenaan dengan penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut mungkin serupa tetapi mungkin juga berbeda antara satu dan lain subyek. Perbedaan kepentingan itu dapat menjadi sumber konflik apabila berada pada suatu objek agraria yang sama.

Struktur agraria pada dasarnya menjelaskan bagaimana struktur akses pihak-pihak yang terkait dengan sumber daya agraria (objek agraria). Dengan kata lain, hubungan-hubungan sosio-agraria sesungguhnya dapat menjelaskan bagaimana struktur agraria suatu masyarakat. Selanjutnya pada aras yang lebih luas struktur agraria suatu masyarakat (komunitas) merupakan gambaran dari struktur sosial komunitas itu sendiri.

Memahami struktur agraria dapat berangkat dari tesis Jurgen Habermas (1990) tentang dua dimensi tindakan manusia yaitu kerja (tindakan teknis terhadap objek) dan interaksi atau komunikasi (tindakan sosial terhadap subjek). Dari dua tesis ini dapat dikatakan bahwa tindakan manusia dalam bidang keagrariaan juga mengandung dimensi-dimensi kerja dan interaksi/komunikasi. Dari dua dimensi tersebut, secara deduktif dapat dirumuskan dua proposisi dasar analisis agraria sebagai berikut: pertama, empat subjek agraria memiliki hubungan teknis dengan objek agraria dalam bentuk kerja pemanfaatan berdasar hak penguasaan (*land tenure*) tertentu; kedua, empat subjek agraria satu sama lain berhubungan atau berinteraksi secara sosial dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan objek agraria tertentu.

Pemerintahan Jokowi-JK menerjemahkan kerja sebagai tindakan teknis terhadap objek tanah dan interaksi atau komunikasi tindakan sosial terhadap subjek yang secara fundamental menyatakan Reforma Agraria adalah program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektar sebagaimana Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam skemanya legalisasi aset 4,5 juta hektar yang meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar.

Untuk redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, meliputi Hak Guna Usaha Habis, tanah terlantar dan tanah Negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses. Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki seperti memberikan sertifikat tanah, mempercepat pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka reforma agraria yang dilakukan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan dan pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Program reforma agraria ini kemudian diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dasar hukum ini mengatur subjek penerima lahan agraria dengan tujuan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Pentingnya Reforma Agraria dalam konteks hari ini adalah untuk mengatasi sejumlah persoalan: (1) Persoalan Politik: UUPA - stigmatisasi orde baru yang sistematis dalam persoalan keagrariaan cenderung menjadikan orang enggan untuk menyinggunginya; (2) Persoalan Ekonomi: persoalan fundamental dari sistem ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber penghidupan rakyat; (3) Persoalan Psikologis: di aras ini, Reforma Agraria akan memberikan kenyamanan, terutama dalam memberikan *social insurance* bagi masyarakat kelas bawah yang kehidupannya berbasis agraria; (4) Persoalan Kebudayaan: bagi masyarakat agraris, tanah tidak hanya terkait dengan tuntutan ekonomi, tetapi juga kebudayaan masyarakat sehari-hari.

Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Perampasan Ruang Hidup

Perkembangan monokulturalisasi dan agroindustri di Indonesia telah membawa perubahan sosial hingga ekosistem yang begitu masif dan tidak hanya menyimpan dinamika konflik, melainkan hingga penanggalan sumber nafkah dan segala aspek sosio-kulturalnya. Ekspansi perkebunan telah sukses menjadi alat akumulasi kapital bagi segelintir pihak, sementara konsekuensi perubahan bentang alam dan hilangnya biodiversitas hingga disharmoni relasi sosial harus dihadapi oleh rakyat. Aspek lainnya yang mengalami transformasi secara besar-besaran adalah perubahan struktur nafkah masyarakat pedesaan, yang pada awalnya menggantungkan hidupnya pada hutan dan produk di dalamnya, menjadi harus mencari alternatif sumber nafkah pada ekosistem yang telah berubah.

Kehadiran aktor negara dalam proses ekspansi perkebunan memiliki tendensi terhadap akumulasi kapital yang cukup besar, yang tidak jarang kebijakannya berdampak terhadap degradasi sosial hingga ekosistem secara masif. Negara seolah menjadi alat untuk ekstraksi sumber daya alam yang sah dan legal dengan penguasaannya terhadap sistem dan kebijakan, hingga “dominasi” mereka atas pengetahuan dan teknologi yang bersifat positivistik. Hal ini berbanding terbalik dengan pengetahuan masyarakat di pedesaan dan berdampak pergeseran makna “pembangunan” (khususnya di wilayah pedesaan).

Melekatnya komoditas perkebunan yang ekspansif dengan bisnis kapitalistik kerap dimaknai sebagai akses yang destruktif dalam berbagai aspek, sehingga degradasi sosial dan ekologi hampir tidak dapat dihindari. Marx (1994) menyatakan, tendensi negara pasca-revolusi industri terus didorong oleh kepentingan segmental, yang terus berkembang sesuai dengan kehendak terhadap penguasaan moda produksi. Kepentingan tersebut menjadikan negara cenderung sinonim dengan kepentingan kapitalistik. Dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit, negara juga kerap lebih berpihak pada kepentingan investor, yang salah satunya ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kepentingan investasi oleh korporasi.





Padahal, dalam konteks kebijakan, terlebih yang berkaitan dengan sumber daya alam, komponen masyarakat seharusnya diposisikan sebagai aktor paling utama. Karena masyarakat memiliki pola relasi yang jauh lebih kompleks dengan alamnya. Sehingga industri-industri modern justru dapat secara nyata menyebabkan degradasi lingkungan yang mengancam eksistensi masyarakat lokal.

Situasi ekonomi politik Indonesia pasca reformasi (setelah 1998) memang berubah, kebijakan-kebijakan populis baru dimunculkan dan totalitarisme negara ditumbangkan. Namun, Orde Baru telah menciptakan “politik prakondisi” yang esensial, yang berperan dalam mengarahkan struktur hingga kultur birokrasi perizinan Indonesia pasca reformasi. Terlebih jika membahas konteks sumber daya alam dan kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Akibatnya pasca krisis moneter 1997/1998 terjadi peningkatan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit milik swasta (*private*). Meski, terdapat juga titik perlambatan yang diantaranya diakibatkan penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan 2004). Peraturan tersebut memang membuka peluang-peluang baru untuk para pengusaha sawit, namun pada awal kemunculannya banyak disibukkan dengan “proses adaptasi politik”.

UU tersebut dalam pembukanya sudah memosisikan perkebunan sebagai primadona dalam konteks ekonomi. UU tersebut juga menyatakan “demi meningkatkan perekonomian rakyat”, namun poin-poin di dalamnya ternyata justru banyak berpihak pada investasi dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak dirinci dengan jelas.

Jika dikaji lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan 2014) yang mencabut UU Perkebunan sebelumnya, perbedaan utamanya memang muncul pada aspek peran serta masyarakat, yang lebih menekankan pada kolaborasi dan peran pengusaha perkebunan untuk melibatkan masyarakat dan mendorong ekonomi dan kehidupan mereka.

Lalu juga terdapat penambahan Pasal 16, yang menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan yang dimilikinya setidaknya sebesar 30% dari luas total hak atas tanah dengan tenggat waktu minimal tiga tahun, dan dalam enam tahun sudah mengusahakan seluruh lahan yang dimilikinya. Pasal tersebut cukup substansial untuk mengantisipasi perusahaan melakukan ekspansi dan mengakumulasi lahan cadangan.

Mukomuko merupakan Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki areal perkebunan monokultur yang paling luas dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Jenis komoditi perkebunan yang mendominasi dataran Kabupaten Mukomuko tersebut adalah kelapa sawit. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mukomuko 2020, luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko mencapai 102.642 hektar, diikuti dengan perkebunan karet seluas 10.051 hektar. Sementara luas daratan Kabupaten Mukomuko hanya mencapai 403.700 hektar.

Perkebunan monokultur yang membentang di Kabupaten Mukomuko ini juga rata-rata berdampingan dengan wilayah administrasi Kecamatan dan bahkan wilayah administrasi Desa. Salah satu Kecamatan yang berdampingan langsung dengan wilayah perkebunan sawit adalah Malin Deman. Kecamatan Malin Deman merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah administrasi yang paling luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Luasnya mencapai yakni 299,99 KM² atau 29.990 hektar, sementara luas total perkebunan sawit mencapai ± 4.000 hektar yang merupakan perkebunan milik perusahaan PT Bina Bumi Sejahtera (BBS), PT Agro Muko dan PT Alno.

Secara geografi Kecamatan Malin Deman ini berada pada ketinggian 70-200 mdpl dan dikelilingi oleh banyak aliran sungai seperti sungai Batang Muar, Sungai Air Ikan, Sungai Pigi, Sungai Air Merah dan Sungai Air Bembu. Selain itu, Malin Deman ini juga merupakan Kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat dan berbatasan langsung dengan Taman Wisata Alam PLG Seblat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko 2012-2032, Kecamatan Malin Deman dijadikan sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya. Kawasan perlindungan ini dimaksudkan sebagai kawasan resapan air bagi desa penyangga kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Oleh karena kondisi inilah, maka keberadaan perkebunan monokultur, khususnya perkebunan kelapa sawit mengancam keberlangsungan ekologi dan sumber-sumber agraria di Kecamatan Malin Deman. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya daya dukung lingkungan dimana daerah resapan semakin lama semakin menyempit dan areal yang terbuka semakin luas, sehingga bila musim hujan tiba, hal tersebut dapat mengakibatkan banjir maupun tanah longsor, serta kekeringan saat musim kemarau.

Arena Perizinan Legal

Arena perizinan legal merupakan refleksi dari perizinan untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan melalui prosedur dan mekanisme sah atau legal yang diatur oleh undang-undang serta komponen turunannya.

Terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit, proses perizinan merujuk pada UU Perkebunan 2014 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah dalam Permentan No.29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan Izin Perkebunan). Dalam UU Perkebunan 2014 pada Pasal 42 disebutkan bahwa kegiatan usaha budidaya perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan. Secara garis besar, UU Perkebunan dan Permentan Izin Perkebunan merincikan dokumen serta prasyarat lainnya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha perkebunan (IUP), yakni sebagai berikut:

- Izin Lingkungan. Izin ini merupakan izin pertama yang disebutkan dalam UU Perkebunan, yang dalam praktiknya merujuk pada PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (PP Izin Lingkungan) Proses ini berkenaan dengan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagai prasyarat kelayakan aktivitas usaha. Dalam penyiapan izin lingkungan, masyarakat harus diikutsertakan baik dalam konsultasi publik hingga penyusunan kerangka acuan. Secara teknis, izin ini diajukan ke pihak pemerintah di level kabupaten dan/atau level Provinsi dan dengan menyertakan: (1) Dokumen dan formulir Amdal atau UKL-UPL; (2) Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; (3) Profil Usaha dan/atau Kegiatan.



- **Izin Lokasi.** Izin lokasi merupakan izin paling dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh tanah dan memanfaatkan tanah tersebut untuk peruntukan usaha (HGU). Izin ini secara teknis merujuk Pada Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, di dalamnya secara tegas (Pasal 12) bahwa pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan. Dalam hal ini adalah masyarakat lokal atau adat, proses dialog dan ganti rugi juga harus terselesaikan. Dalam formulir pengurusan izin lokasi di Kab. Mukomuko, disebutkan syarat utamanya adalah: (1) Rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kabupaten; (2) Peta atau sketsa lokasi dengan skala yang jelas; (3) Pernyataan kesanggupan ganti rugi; (4) Pertimbangan teknis pertanahan. Setelah izin lokasi diperoleh, pengajuan IUP harus melampirkan dilengkapi peta digital calon lokasi usaha dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. Hal ini juga termasuk penyelesaian permasalahan dengan Dinas Kehutanan jika lahan yang diajukan untuk usaha perkebunan tumpang tindih atau berada di kawasan hutan.
- **Izin Prinsip.** Dokumen ini pada dasarnya merupakan bagian integral dari proses pengajuan Izin Lokasi, karena Izin Prinsip adalah izin yang diberikan pemerintah (kewenangan Bupati dan/atau Gubernur) untuk menyatakan suatu kegiatan secara substansi telah sesuai dengan rencana pembangunan dan peruntukannya di daerah (termasuk juga Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Perkebunan). Izin ini juga berkaitan dengan komitmen perusahaan dalam konteks investasi yang berkesesuaian dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
- **Aspek Teknis Budidaya dan Perusahaan.** Dokumen ini sifatnya sangat teknis karena berkenaan dengan rencana kerja perkebunan, sarana dan prasarana perkebunan, sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), hingga rencana kerja kemitraan dengan masyarakat. Termasuk persyaratan dokumen berupa pernyataan perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (Group) belum menguasai lahan melebihi lahan batas paling luas yakni 100.000 ha.

Keempat izin dan dokumen tersebut merupakan syarat mutlak sebelum akhirnya dikeluarkan IUP perkebunan kelapa sawit. Untuk kasus di Kab. Mukomuko, seluruh proses perizinan berada di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja (PMPPTK).

Dalam kasus ini, patut diduga PT.BBS dan/atau PT.DDP melakukan empat pelanggaran yang terkait dengan legalitas kedudukan dan penguasaan lahan, yaitu (1) Penelantaran HGU dan Ketidapatuhan terhadap Intruksi Kementerian ATR/BPN; (2) PT.DDP ilegal menguasai lahan HGU PT.BBS; (3) Peralihan komoditi secara ilegal; dan (4) Kelalaian dalam mengurus IUP dan pengabaian tuntutan pemerintah desa.

Penelantaran HGU dan Ketidapatuhan terhadap Intruksi Kementerian ATR/BPN :

- Pada prinsipnya pemegang hak (HGU) atas tanah pertanian memiliki kewajiban untuk mengerjakan dan mengusahakan lahannya sendiri secara aktif, hal ini tertuang dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
- Penelantaran lahan HGU ; Hapusnya HGU secara faktual. Hak guna usaha hapus karena : a.jangka waktunya berakhir; b.dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; c.dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; d.dicabut untuk kepentingan umum; e.diterlantarkan; f.tanahnya musnah. Hal ini termuat dalam Pasal 34 UUPA;
- Tanah Telantar adalah tanah hak yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. (Pasal 1 angka 2 PP 20/2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar);
- Penertiban Tanah Terlantar. Peringatan tertulis pertama (PT 1) berisi peringatan agar Pemegang Hak mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/ atau memelihara tanahnya daiam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama. PT 2 selama 45 hari, dan PT 3 selama 30 hari. (Pasal 25 PP 20/2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar);
- Dalam hal Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan penetapan Tanah Telantar kepada Menteri. (Pasal 27 PP 20/2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar);
- HGU PT.BBS masuk Data Base HGU Terindikasi Terlantar. Hasil Temuan Ombudsman ; Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian ATR/BPN RI menetapkan HGU PT.BBS No.34/1995 masuk dalam data base Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan surat nomor : 3207/22.1-500/VIII/2009, Tanggal 07 Agustus 2009;
- Pada Tahun 2019 PT.BBS mengirim surat permohonan nomor : 027/V/BBS/2019, Tanggal 09 Mei 2019 untuk dikeluarkan dari data base HGU Terlantar, dengan ketentuan melepaskan 674,951 dari luas HGU;

- Kementerian ATR/BPN melalui surat nomor : TL.03.01/2319-700/XII/2019, Tanggal 23 Desember 2019, akan mengeluarkan HGU PT.BBS dari tanah terindikasi terlantar dengan ketentuan :
 1. Melepaskan lahan HGU seluas 674,951 ha;
 2. Mengelola dan memanfaatkan tanah HGU secara optimal dengan sendiri;
 3. Melaporkan secara berkala pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah ke BPN;
 4. PT.BBS menyelesaikan permasalahan, sengketa, dan konflik dengan masyarakat;
 5. Apabila PT.BBS tidak menjalankan 4 ketentuan di atas, maka HGU akan kembali ditetapkan sebagai objek kegiatan penertiban tanah terlantar.
- Secara faktual PT.BBS tidak menjalankan 4 ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN.



- Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 77/Pid.B/2019/PN aGM, Tanggal 3 Juli 2018 tidak dapat dijadikan klaim hak PT.DDP di atas lahan HGU PT.BBS karena objek perkara pada pengadilan tersebut adalah objek perkara pidana perseorangan atas nama terdakwa MY bukan terkait perizinan dan klaim hak PT.DDP;

PT.DDP ilegal menguasai lahan HGU PT.BBS :

- Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. (Pasal 30 ayat (2) PP 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 16 PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah);
- Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara : a. jual beli; b. tukar menukar; c. penyertaan dalam modal; d. hibah; e. pewarisan. Peralihan Hak Guna Usaha tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
- Hasil Pansus DPRD Kab.Mukomuko Tahun 2017 ; Peralihan HGU PT.BBS ke PT.DDP berdasarkan :
 1. Perjanjian Pinjam Pakai HGU Nomor 34 Tahun 1995 antara PT.BBS ke PT.DDP di bawah Notaris Buntario Tigris, S.H, S.E, M.H. yang berkedudukan di Jakarta Pusat, pada Tanggal 07 Juli 2010;
 2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7, Tanggal 31 Juli 2012 dengan Notaris Yunita Permatasari, SH;
 3. Akta Notaris PPAT Elvina Maisyarah, SH Nomor.6 Tanggal 16 Desember 2016 Tentang Penyerahan dan Pengoperan Hak atas Saham-saham PT.BBS ke PT.DDP;
 4. Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-01092222 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.BBS, Tanggal 19 Desember 2016.
- 4 klaim PT.DDP tersebut menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar atas peralihan HGU Nomor 34 Tahun 1995 dari PT.BBS ke PT.DDP. Dengan alasan :
 1. Istilah Pinjam Pakai tidak ada dalam peralihan HGU yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 2. Peralihan HGU melalui jual beli harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Hasil temuan Ombudsman; Kantor Pertanahan BPN Mukomuko menyebutkan tidak ada pendaftaran peralihan hak (jual beli) antara PT.BBS ke PT.DDP;
 3. Akta Notaris dan Surat Kemenkumham tentang Penyerahan hak atas saham dan perubahan data perseroan tidak bisa dijadikan dasar peralihan HGU karena di dalam peralihan HGU memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengaturnya;
 4. Selain itu, secara faktual PT.DDP mulai menjarah lahan HGU PT.BBS pada kisaran Tahun 2006 – 2009, sehingga 4 dasar klaim PT.DDP tidak dapat dipergunakan.

Peralihan komoditi secara ilegal :

- Peralihan komoditi tidak berdasarkan izin terlebih dahulu. Hasil Temuan Ombudsman ; PT.BBS memperoleh izin perubahan komoditi berdasarkan Persetujuan Kepala Dinas PMP2TK Nomor 503/01/D/.10/PKD/IV/2018, Tanggal 10 April 2018. Sedangkan secara faktual PT.DDP telah menanam sawit pada kisaran Tahun (2007-2012), sehingga perubahan komoditi pada saat penanaman tersebut dapat dinyatakan illegal;

Kelalaian dalam mengurus IUP dan pengabaian tuntutan pemerintah desa :

- Kelalaian PT.DDP dalam mengurus Izin Usaha Perkebunan. PT BBS telah melakukan usaha perkebunan melalui skema HGU sejak Tahun 1995. Pasca diundangkannya UU Perkebunan 2014 Tanggal 17 Oktober 2014, setiap perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan sebelum disahkannya UU tersebut dan belum memiliki IUP diwajibkan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun untuk memiliki IUP. Penerbitan IUP Nomor 503/01/D.10/IUP/I/2018 dilakukan pada Tahun 2018, sehingga menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengabaian Terhadap Berita Acara Hasil Rapat Forum Kepala Desa Kecamatan Malin Deman Tentang IUP dan Eksistensi PT.BBS dan PT.DDP : Pada Tanggal 28 Maret 2018, 6 Kepala Desa (Serami Baru, Lubuk Talang, Talang Arah, Talang Baru, Semambang Makmur, dan Air Merah) membuat dan menandatangani pernyataan bersama, bahwa desa-desa tersebut tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ataupun menandatangani persetujuan atas IUP Nomor 503/01/D.10/IUP/I/2018. Sehingga Forum Kepala Desa menyatakan bahwa :
 1. Menolak IUP Nomor 503/01/D.10/IUP/I/2018;
 2. Mengajukan permohonan mencabut HGU PT.BBS dan membatalkan IUP tersebut.

Profil Singkat Konflik Lahan HGU Terlantar PT BBS yang Berada dalam Penguasaan Rakyat

Lahan sebagai basis kesejahteraan bagi rakyat petani di Mukomuko sangat ditentukan oleh seberapa jauh sistem tersebut dapat berperan bagi petani. Hal ini sangat akan ditentukan oleh: (1) karakteristik sumberdaya lahan sendiri (*the characteristics of interpersonal agrarian arrangements*); (2) keadaan hubungan sosial (*state of social relationship*) dalam komunitas petani (baik diantara sesama komunitas lokal maupun antara komunitas lokal dan pendatang). Dalam konteks *land tenure*, keamanan sosial-ekonomi mencakup tiga hal berikut: akses lahan (*land access*), pengakuan tanah milik (*recognition of land holding*), dan tipe penggunaan lahan (*types of land use*).


Hasil riset awal yang dilakukan oleh Akar Foundation menunjukkan bahwa masuknya ekspansi perkebunan terutama dengan komoditi kelapa sawit sangat berperan dalam mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat. Perubahan infrastruktur dalam paradigma *Cultural Materialism*-nya Marvin Harris terdiri dari perubahan mode produksi dan perubahan mode reproduksi yang merupakan basis perubahan dalam suatu masyarakat. Jika infrastruktur berubah maka struktur sosial berubah dan akan mendorong terjadi perubahan suprastrukturnya pula, demikian sebaliknya jika suprastrukturnya berubah, maka akan merubah struktur sosial dan infrastrukturnya.

Lahan sebagai basis kesejahteraan bagi rakyat petani di Mukomuko sangat ditentukan oleh seberapa jauh sistem tersebut dapat berperan bagi petani. Hasil riset awal yang dilakukan oleh Akar Foundation menunjukkan bahwa masuknya ekspansi perkebunan terutama dengan komoditi kelapa sawit sangat berperan dalam mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat.

Keinginan rakyat dalam memperbaiki taraf hidup berbenturan dengan keinginan perusahaan untuk mendapat keuntungan dari aktivitas produksi perkebunan. Dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan, seringkali dijumpai konflik yang terjadi antara pelaku usaha dengan warga setempat atau antar perusahaan lain. Selain itu konflik yang ditimbulkan oleh pemerintah terjadi akibat peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan. Dampaknya, terjadi tumpang tindih kepentingan penggunaan lahan seperti perebutan lahan antara perkebunan dengan masyarakat, perkebunan dengan perkebunan, dan perkebunan dengan kawasan hutan. Dalam konteks lokal, tumpang tindih ini terjadi akibat tidak dijalankannya prinsip keterbukaan oleh pemerintahan daerah dalam proses penerbitan izin konsesi perusahaan perkebunan di atas objek agraria yang disengketakan. Konflik inilah yang terjadi di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Untuk menjelaskan bagaimana konflik agraria terjadi di Kecamatan Malin Deman, berikut terdapat bagan model proses konflik agraria yang telah diadaptasi penulis dari Model Proses Konflik yang dikembangkan oleh Wirawan.

Gambar 1. Model Proses Konflik



- **Penyebab Konflik**

Objek agraria yang menjadi sumber kompetisi hak dalam kasus ini pada awalnya adalah lahan garapan masyarakat Malin Deman. Wilayah tersebut memiliki fungsi sosial dan budaya yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam padi, kopi, jengkol dan tanaman komoditi pangan lainnya. Pada tahun 1995 wilayah tersebut dialihkan menjadi lahan perkebunan dengan komoditi Kakao dan Kelapa Hibrida melalui HGU Nomor 34 Tahun 1995 kepada PT Bina Bumi Sejahtera seluas 1899 ha. Namun pihak perusahaan hanya melakukan aktivitas penanam komoditi coklat seluas 350 ha dan kelapa hibrida seluas 14 ha diatas lahan konsesi tersebut selama 2 tahun. Sehingga setelah 2 tahun pihak perusahaan tidak mengelola lahannya, sebagian besar warga sekitar serta warga yang belum mendapatkan ganti rugi dari PT BBS mulai menggarap lahan HGU terlantar PT BBS tersebut.

Tiba-tiba, pada tahun 2005, lahan HGU terlantar PT BBS yang telah dikelola oleh masyarakat tersebut diklaim oleh PT Daria Dharma Pratama (DDP) melalui keterangan akta pinjam pakai antara PT DDP dan PT BBS. Bermodalkan klaim tersebut, PT DDP mulai melakukan pengusiran secara paksa terhadap masyarakat yang telah menggarap lahan HGU terlantar PT BBS dengan melakukan penanaman komoditi sawit, pemaksaan ganti rugi, dan melakukan tindakan represif.

- **Fase Laten**

Pada konflik perkebunan sawit PT BBS, fase ini ditandai dengan tidak dilaksanakannya praktik transparansi dalam menerbitkan izin-izin konsesi tersebut oleh pemerintah baik ditingkat daerah maupun pusat. Temuan *desk study* kami menunjukkan bahwa peralihan HGU PT.BBS ke PT.DDP secara jelas dan meyakinkan ilegal di mata hukum. Namun PT DDP tetap melakukan pembayaran kompensasi kepada beberapa warga secara paksa dan menyerobot lahan HGU terlantar PT BBS yang telah digarap oleh warga. Pihak PT DDP juga melakukan penanaman sawit (di luar komoditi yang ditetapkan melalui izin HGU PT BBS sebelumnya) diatas lahan warga yang mereka rampas.

- **Fase Pemicu**

Pada fase ini, masing-masing pihak telah menyadari keberadaan konflik. Sehingga para aktor yang terlibat didalam konflik ini mulai menunjukkan posisi dan kepentingannya terhadap konflik. Misalnya masyarakat yang menolak pembayaran kompensasi tetap bertahan dilahan garapannya. Sementara pihak PT DDP mulai menciptakan konflik horizontal dengan menggunakan strategi 'orang dalam' untuk memecah-belah masyarakat. Pihak PT DDP juga mulai merekrut preman untuk melakukan intimidasi terhadap masyarakat, dan menciptakan *chaos* antara masyarakat dengan buruh perusahaan yang merupakan masyarakat setempat.

Pada tahun 2012, masyarakat yang bertahan dan menolak ganti rugi melakukan upaya hukum melaporkan pihak perusahaan ke Kepolisian Sektor Ipuh. Namun tidak ada tindak lanjut pelaporan yang telah diajukan. Justru dalam proses ini terjadi intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian dengan mengancam masyarakat yang memaksa bertahan di lahan dan enggan menerima ganti kerugian. Petani yang masih bertahan menguasai lahan pada akhirnya berkirim surat ke DPRD Kab.Mukomuko agar dapat memfasilitasi pertemuan dengan PT DDP untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

- **Fase Eskalasi**

Ketua DPRD Kab.Mukomuko (Arnadi Pelam) di dalam audiensi menyatakan bahwa penguasaan PT DDP di atas lahan HGU terlantar PT BBS adalah ilegal, sehingga PT DDP diminta menghentikan semua aktivitas PT DDP di lahan *a quo*. Namun berselang 16 hari pasca audiensi, secara mengejutkan Ketua DPRD Kab.Mukomuko menyatakan bahwa PT DDP legal menguasai lahan HGU terlantar PT BBS berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tahun 2010.


Kondisi konflik ini semakin runcing ketika Bupati Mukomuko (Ikhwan Yunus) mengeluarkan Surat Edaran kepada petani yang mengelola lahan HGU terlantar PT BBS agar tidak menanam tanaman tua (karet, sawit, dan jengkol) di lahan *a quo*. Bupati Mukomuko mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 280 Tahun 2011 tentang Izin Lokasi ke PT DDP di atas lahan HGU PT BBS. Namun, penerbitan izin prinsip ini tidak didasarkan pada mekanisme rekomendasi pemerintahan desa yang terkait.

Dalam tahapan audiensi selanjutnya, pihak BPN juga menyatakan bahwa di dalam lahan konflik *a quo* PT BBS masih terdaftar sebagai pemilik HGU sah dan komoditi yang ditetapkan adalah kakao bukanlah sawit. Pihak BPN menyatakan tidak mengetahui mengenai keberadaan HGU PT DDP di atas lahan yang menjadi HGU PT BBS.

Dan pada akhirnya Pemerintah daerah Kab.Mukomuko melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, dan Tenaga Kerja mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT BBS dengan Nomor: 503/01/D.10/IUP/I/2018. Dalam fase ini lantas para pihak terkait menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi interaksi antar aktor dan mencari teman dengan tujuan untuk menghancurkan lawan dengan cara dan konsekuensi apapun.

Namun sayangnya, pada fase ini kekuatan rakyat semakin lemah. Sebab tindakan represif terus dilakukan baik dari aparat penegak hukum maupun aparat keamanan perusahaan. Awalnya pihak perusahaan banyak melakukan pencurian buah sawit dilahan milik rakyat, kemudian mereka juga melakukan pengrusakan kebun rakyat. Sehingga ketika rakyat melakukan perlawanan, pihak aparat dan perusahaan bersiap dalam poisis agresi.

Dari penjabaran model proses konflik tersebut, kita dapat melakukan analisis aktor dan kepentingan dalam konflik agraria ini seperti gambar 1.2 berikut ini:



Berdasarkan pemetaan aktor konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Malin Deman pada gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Mukomuko dan BPN Kabupaten memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan yang tinggi sebab mereka adalah stakeholder yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan atau pemilik otoritas yang berhak membuat aturan dan mengambil keputusan. Sementara PT DDP dan PT BBS merupakan subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan otoritas tersebut dan keberadaannya dilegitimasi oleh kekuatan politik lokal. Sehingga keempat aktor ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi konflik;
2. Petani Penggarap, Forum Kades, DPRD Kabupaten Mukomuko dan LSM Lokal memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi memiliki kekuasaan yang lemah. Sehingga posisinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi konflik;
3. Aparat penegak hukum memiliki kepentingan yang kecil dan kekuasaan yang lemah dalam konflik ini sehingga ia hanya merespon pengaruh dari kelompok yang memiliki kekuasaan dan kepentingan yang tinggi atau *interst group*.



Pemerintah Daerah Mukomuko memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan yang tinggi sebab mereka adalah stakeholder yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan atau pemilik otoritas yang berhak membuat aturan dan mengambil keputusan.

Peristiwa ini menggambarkan bentuk-bentuk kuasa eksklusif[1] atas tanah rakyat. Hasil *assessment* dan kronologis konflik yang disertakan dalam *Policy Brief* ini menunjukkan bahwa proses peminggiran dan pencegahan akses rakyat terhadap tanahnya dilakukan dengan menggunakan kuasa pengaturan, pemaksaan dan legitimasi. Pertama kuasa pengaturan tersebut terjadi ketika negara mulai melakukan pemagaran atau batas-batas penguasaan tanah rakyat untuk kepentingan korporasi. Dalam kasus ini, dibuktikan dengan keluarnya berbagai macam izin pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk perusahaan swasta. Kedua kuasa pemaksaan; pemaksaan adalah inti dari pengaturan. Dalam kasus ini pemaksaan 'untuk menundukan' rakyat dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dan preman yang dibayar perusahaan dengan cara melakukan tindakan-tindakan represif, teror dan ancaman, suap, serta rekayasa konflik horizontal.

Ketiga, kuasa legitimasi menjadi alasan pembenaran bagi bentuk-bentuk eksklusif. Misalnya penerimaan uang ganti rugi yang diterima oleh masyarakat menjadi salah satu bentuk pengakuan bahwa keberadaan perusahaan tersebut benar dan diterima oleh masyarakat setempat. Atau beberapa pernyataan dari pemerintah daerah yang membenarkan keberadaan dan kedudukan perusahaan tersebut di Malin Deman. Ketiga bentuk kuasa ini; pengaturan, pemaksaan dan legitimasi ini adalah alat yang digunakan para pelaku untuk mempertahankan akses atau mencegah akses atau dengan kata lain, mengeksklusif atau merespon eksklusif.


Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat

Oleh warga yang telah menguasai lahan yang ditelantarkan PT BBS memilih untuk bertahan dan melakukan inisiatif penyelesaian kasus penguasaan lahan terlantar tersebut dengan melakukan *hearing* dengan DPRD yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2016 dan dihadiri oleh Sekda Mukomuko, BPN, Dinas Perkebunan, Kepala Desa penyanggah lahan HGU PT BBS, Masyarakat terdampak. Dalam *hearing* tersebut, BPN menyampaikan bahwa HGU PT BBS sudah terindikasi terlantar. Sementara Dinas Perkebunan menyampaikan tidak mengetahui ada HGU PT DDP di atas HGU PT BBS.

Pada *hearing* 09 Januari 2017 yang dihadiri PT DDP dan menyampaikan bahwa PT DDP telah memiliki surat pengalihan saham per tanggal 16 November 2016. Dari penjelasan PT DDP Komisi II DPRD Mukomuko menyimpulkan bahwa PT DDP telah melakukan 3 pelanggaran yaitu; 1) PT DDP tidak memiliki Izin Pengalihan Komoditi; 2) Melakukan ganti kerugian tidak sesuai dengan aturan hingga merugikan warga yang telah menguasai lahan yang di telantarkan oleh PT BBS; dan 3) Tidak memiliki legalitas formal yang sah secara hukum hingga menyebabkan kerugian Negara.

Tahun 2020 masyarakat yang tergabung dalam Serikat Petani Pejuang Bumi Sejahtera (SPPBS) melalui kuasanya ke Akar Foundation melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Provinsi Bengkulu.

28 Juni 2021, SPPBS, Forum Kades, Forum BPD, dan Tokoh Masyarakat sekecamatan Malin Deman telah menyepakati agenda penyelesaian konflik melalui usulan Redistribusi TORA.



Kuasa legitimasi menjadi alasan pembenaran bagi bentuk-bentuk eksklusif. Misalnya penerimaan uang ganti rugi yang diterima oleh masyarakat menjadi salah satu bentuk pengakuan bahwa keberadaan perusahaan tersebut benar dan diterima oleh masyarakat setempat. Atau beberapa pernyataan dari pemerintah daerah yang membenarkan keberadaan dan kedudukan perusahaan tersebut di Malin Deman. bentuk kuasa ini; pengaturan, pemaksaan dan legitimasi ini adalah alat yang digunakan para pelaku untuk mempertahankan akses atau mencegah akses atau dengan kata lain, mengeksklusif atau merespon eksklusif.



REDISTRIBUSI TORA

Objek Redistribusi TORA (Pasal 7 ayat (1) Perpres RA) :

1. Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;
2. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
3. Tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung Jawab sosial dan/atau lingkungan;
4. Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria.

Lahan HGU PT.BBS masuk ke dalam kategori lahan konflik dan lahan HGU Terlantar.

Subjek Redistribusi TORA (Pasal 12 Perpres RA) :

- Subjek Reforma Agraria terdiri atas : a orang perseorangan; b.kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau c.badan hukum.
- Orang perseorangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a.Warga Negara Indonesia; b.berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah; dan c.bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah.
- Pekerjaan orang perseorangan :
 1. Petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
 2. Petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 ha atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 ha untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;
 3. Buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang tidak memiliki tanah;
 4. Pegawai tidak tetap yang tidak memiliki tanah.

Petani penggarap lahan HGU Terlantar PT.BBS yang tergabung dalam SPPBS memenuhi kriteria dan syarat subjek penerima redistribusi TORA di atas.

Prosedur Redistribusi TORA (Pasal 7 ayat (2) Perpres RA) :

1. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
2. Analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah;
3. Penetapan sebagai objek redistribusi tanah;
4. Objek redistribusi tanauntuk pertanian dengan luasan paling besar 5 hektare sesuai dengan ketersediaan TORA;
5. Penetapan objek redistribusi tanah ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
6. Objek redistribusi tanah untuk pertanian disertai dengan pemberian Sertipikat Hak Milik atau Hak Kepemilikan Bersama.

Pelaksana Redistribusi TORA (Pasal 18,19,22, dan 31 Perpres RA) :

1. Gugus Tugas Reforma Agraria (Berjenjang) ; Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
2. Amanat Pembentukan GTRA di Tingkat Kabupaten (Pasal 31 Perpres RA);
3. GTRA Kabupaten ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati

Pendanaan Redistribusi TORA (Pasal 27 Perpres RA) :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



REKOMENDASI

Berdasarkan pada :

- Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Desa sekecamatan Malin Deman, BPD sekecamatan Malin Deman, Tokoh masyarakat sekecamatan Malin Deman, SPPBS, dan Akar Foundation, Tanggal 28 Juni 2021 yang menyepakati :
 1. Mengusulkan seluruh lahan HGU terlantar PT.BBS Nomor 34 Tahun 1995 seluas 1.889 ha sebagai usulan TORA;
 2. Forum Kades Kecamatan Malin Deman bekerjasama dengan BPD sekecamatan Malin Deman, Tokoh Masyarakat, SPPBS, dan Aakar Foundation untuk mengawal proses penyelesaian konflik agraria melalui TORA;
 3. Setiap desa dalam Kecamatan Malin Deman mengusulkan minimal 20 ha lahan HGU terlantar PT.BBS menjadi lahan KAS Desa dan/atau BUMDes.
- Upaya yang telah dilakukan Akar Foundation dan SPPBS :
 1. Komitmen perjuangan bersama (Legalisasi lahan, Tata Kelola Lahan dan Organisasi);
 2. Inventarisasi petani penggarap (subjek) dan luasan garapan (objek ; pemetaan persil);
 3. Peningkatan kapasitas ; Pendidikan Hukum Rakyat dan Manajemen Organisasi.
 4. Usulan TORA dengan ketentuan :
 - Lahan garapan paling luas 4 ha/orang;
 - Hanya mengajukan 1 KK. Dalam 1 KK hanya satu orang dan satu lahan;
 - Lahan harus dikelola (dirawat), jika lahan didapatkan tidak boleh diperjual belikan;
 - Berkomitmen untuk bersama-sama untuk melakukan tata kelola yang baik dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
- Dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait lahan HGU yang ditelantarkan untuk diajukan TORA (Hasil temuan Ombudsman Provinsi Bengkulu);
- Dukungan BPN Kanta Mukomuko untuk masyarakat yang menggarap lahan HGU terlantar PT.BBS agar mengajukan TORA (Hasil temuan Ombudsman Provinsi Bengkulu);
- Hak masyarakat untuk mengajukan usulan TORA (Pasal 30 ayat (2) Perpres RA).

Maka Akar Foundation merekomendasikan kepada Bupati Mukomuko untuk merencanakan dan melaksanakan Redistribusi TORA atas lahan HGU terlantar PT.BBS kepada petani penggarap yang tergabung dalam SPPBS, melalui :

1. Penolakan atau mengajukan penolakan terhadap perpanjangan dan/atau pengajuan izin baru Hak Guna Usaha di atas lahan HGU terlantar PT.BBS;
2. Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Mukomuko melalui keputusan bupati berdasarkan amanat Pasal 31 Perpres RA sebagai pelaksana redistribusi TORA.



AKAR.FOUNDATION



RUMAH AKAR



AKAR FOUNDATION